



KEPUTUSAN
KEPALA DESA TAMBONG
KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 188/15/KEP/429.506.014/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TAMAN POSYANDU “ANGGREK CERIA”
DESA TAMBONG KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA TAMBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi sehat, cerdas dan berkualitas diperlukan adanya pemantauan terhadap tumbuh kembang anak sejak usia 0-6 tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan pada butir a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tambong tentang Pembentukan Taman Posyandu Anggrek Ceria Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBONG KECAMATAN KABAT TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN POSYANDU “ANGGREK CERIA” DESA TAMBONG KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI.

PERTAMA : Menetapkan Taman Posyandu “ Anggrek Ceria” di Desa Tambong.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul Akibat Keluarnya SK ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TAMBONG

Tanggal : 8 Januari 2025

KEPALA DESA TAMBONG



Agus Hermawan